



KRITERIA PROPER PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2013

**Sekretariat PROPER
Kementerian Lingkungan Hidup**



ASPEK PENILAIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

- 1. Ketaatan terhadap Sumber Emisi (Cerobong)**
- 2. Ketaatan Terhadap Jumlah Parameter Yang Dipantau.**
- 3. Ketaatan Terhadap Jumlah Data Per-Parameter Yang Dilaporkan.**
- 4. Ketaatan Terhadap Pemenuhan BMEU**
- 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis**

1. Ketaatan Terhadap Sumber Emisi (Cerobong)

Biru

Sumber emisi yang sudah mempunyai baku mutu emisi spesifik memantau semua sumber emisi 100%.

Merah

Sumber emisi yang sudah mempunyai baku mutu emisi spesifik : tidak semua sumber emisi dipantau atau pemantauan <100%

Hitam

Tidak pernah melakukan pemantauan **semua** sumber emisi pada periode penilaian

Catatan

1. Sumber emisi yang belum mempunyai baku mutu emisi spesifik (non proses pembakaran). Sumber emisi yang dipantau diwakili satu cerobong dari tiap unit produksi dan dilakukan secara bergantian sehingga semua sumber emisi dapat dipantau berlaku Khusus untuk Industri Manufaktur, Prasarana, Jasa dan Agroindustri. Berlaku hanya sampai 2013. Setelah itu wajib memantau seluruh sumber emisi.
2. [Dryer di industri agro wajib dipantau .](#)
3. Tungku bakar sawit wajib diukur seluruh sumber emisi serta memenuhi Baku Mutu sesuai Kepmen LH No. 13 tahun 1995 Lampiran V-B
4. Sumber emisi tidak wajib dipantau:
 - a. *Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine)* :
 - kapasitas < 100 HP (76,5 KVA); atau
 - beroperasi < 1000 jam/tahun; atau
 - yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun;
 - b. *Exhaust Laboratorium Fire Assay*;
5. [Khusus Kawasan Industri wajib melakukan pemantauan ambien pada lokasi atau titik pemantauan sesuai dengan dokumen lingkungan](#)

2. Ketaatan Terhadap Jumlah Parameter yang Dipantau

B
I
R
U

1. Memantau 100% seluruh parameter yang dipersyaratkan :
 - a) Untuk sektor yang mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada Baku Mutu Emisi Spesifik.
 - b) Untuk sektor yang belum mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada baku mutu Amdal/ UKL-UPL, jika dokumen Amdal/ UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu maka menggunakan baku mutu Lampiran V B Kepmen 13/1995, kecuali Genset mengacu kepada PerMenLH 13 Tahun 2009.
2. Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat dan tidak mengukur parameter total partikulat.
3. Menghitung beban pencemaran emisi yang dipersyaratkan dalam peraturan

Merah

1. Terdapat parameter yang tidak diukur <100% sesuai persyaratan baku mutu Lampiran VB Kepmen 13/1995 atau Baku Mutu Spesifik
2. Tidak menghitung beban pencemaran emisi yang dipersyaratkan dalam peraturan

Hitam

Tidak pernah memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan baku mutu

Lanjut...Ketaatan Terhadap Jumlah Parameter yang Dipantau

Khusus untuk industri Agro:

1. Sumber emisi *Dryer* dan *kamar asap* pada **Industri Karet**, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur SO_2 , NO_2 , Partikulat, NH_3 , sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH_3 dengan Baku Mutu Emisi mengacu pada KepmenLH 13/1995, Lamp. VB.
2. Sumber emisi *Dryer* pada industri **selain industri karet**, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur: SO_2 , NO_2 , Partikulat sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan Baku Mutu Emisi mengacu pada Kepmen LH 13/1995, Lamp. VB
3. **Kamar asap pada Pengolahan Ikan**, parameter yang diukur : SO_2 , NO_2 , Partikulat dengan BME mengacu pada Kepmen LH 13/1995, Lamp. VB.

3. Ketaatan Terhadap Jumlah Data Per-Parameter Yang Dilaporkan

B
I
R
U

Melaporkan data secara periodik :

1. Pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data: minimal 75% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian (**100%**) (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran)
2. Pemantauan Manual, setiap 6 bulan minimal 1 data (**100%**), kecuali proses pembakaran dengan:
 - a. Kapasitas desain ≤ 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
 - b. kapasitas desain $570 \text{ KW} < n \leq 3 \text{ MW}$ pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. kapasitas desain $> 3 \text{ MW}$ pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
3. Pelaporan unit Ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Merah

1. Pelaporan data Pemantauan CEMs setiap 3 bulan tersedia data $< 75\%$;
2. Pelaporan data pemantauan manual $< 100\%$ selama periode penilaian.

Hitam

1. Tidak pernah melaporkan data seluruh parameter yang dipersyaratkan untuk :
 - a. Data Pemantauan CEMs;
 - b. Data Pemantauan manual.
2. Melaporkan data pemantauan palsu.

4. Ketaatan Terhadap Pemenuhan BMEU

Biru

1. Memenuhi BMEU 100% untuk pemantauan manual **tiap sumber emisi**;
2. Bagi pemantauan yang wajib CEMS, yaitu: Data hasil pemantauan memenuhi **≥95% ketaatan** dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi.
3. Menghitung Beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan
4. Memenuhi Beban pencemaran emisi dalam peraturan

Merah

1. Pemantauan manual : memenuhi baku mutu **<100% tiap sumber emisi**;
2. Pemantauan CEMS data hasil pemantauan memenuhi **<95%** ketaatan dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi.
3. Tidak menghitung Beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan
4. Tidak memenuhi Beban pencemaran emisi dalam peraturan

Hitam

1. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan manual Melebihi Baku Mutu **> 500%**;
2. Dalam satu periode penilaian **25%** data CEMS **> 500%** Baku Mutu.

5. Ketaatan Terhadap ketentuan Teknis

**B
I
R
U**

1. Menaati semua persyaratan teknis cerobong
2. Memasang dan mengoperasikan CEMs bagi industri :
 - a. Unit Regenerator Katalis (unit Perengkahan katalitik alir);
 - b. Unit Pentawaran Sulfur;
 - c. Proses pembakaran dengan kapasitas ≥ 25 MW dan apabila kandungan sulfur $>$ dari 2% untuk seluruh kapasitas;
 - d. Peleburan Baja;
 - e. Pulp & Kertas;
 - f. Pupuk;
 - g. Semen;
 - h. *Carbon Black* .
3. Peralatan CEMs beroperasi normal;
4. Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui Cerobong;
5. Menggunakan jasa laboratorium eksternal yang ditunjuk oleh Gubernur;
6. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan;
7. Jika CEMs rusak wajib melaksanakan pemantauan kualitas emisi setiap 3 bulan selama maksimal 1 tahun periode penilaian.

Merah

1. Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong;
2. Tidak memasang CEMS.

Hitam

1. Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong;
2. Tidak memenuhi seluruh ketentuan **yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.**



Terima **Kasih**

Sekretariat PROPER

Gedung B Lantai 4

Kementerian Lingkungan Hidup

Jl. D.I. Panjaitan Kav 24 Jakarta 13410

Telp: 62-21-8520886 | Fax : 62-21-8520886

www.menlh.go.id/proper